BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya, oleh karena itu manusia disebut dengan makhluk sosial (zoonpoliticon), yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu manusia dituntut untuk saling berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai 3 kebutuhan yaitu sandang, pangan, dan papan. Pangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran pokok pangan adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan serta berguna untuk mendapat energi yang cukup untuk bekerja secara produktif.

Kebutuhan pangan tidak bisa didapatkan dengan sendirinya tanpa bantuan dari orang lain. Pemerintah menyiapkan pasar sebagai sarana yang menampung kebutuhan pangan manusia. Dalam Islam disebut dengan muamalah yaitu pergaulah hatup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubunganya dengan orang lain. Dalam Islam bentuk muamalah yang dihalalkan adalah jual beli, yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 10.

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung. Masalah muamalah senantiasa terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, namun yang harus diperhatikan dan diingat adalah bagaimana perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain yang dilarang oleh ajaran Islam. Allah SWT menegaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282.

Artinya: "... Dan persak<mark>sika</mark>nlah apabila kamu berjual beli, dan janganlahpenulis dan saksisulit menyulitkan.Jika kamu lakukan (yangdemikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikanpada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu,dan Allah Maha Mengetahu segala sesuatu.(Depag RI,2010.h:38).

bertransaksi harus ditas A Mgar Bita a Mn Hail ujur dan saling menguntungkan antara panju A dan panbal. Casulullah SAW sebagai seorang pedagang telah mencontohkan bagaimana cara jual beli yang baik, tidak merugikan pembeli sebagai konsumen. Karena antara penjual dan pembeli saling membutuhkan. Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari dalam jual beli baik faktor internal maupun faktor eksternal menjadi perilaku pedagang yang berbeda-beda. Mulai dan pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.

Kondisi seperti ini yang menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang. Bagaimana caranya agar pembeli tertarik dengan dagangan yang dijual agar keuntungan yang diperoleh semakin banyak. Maka sebagai penjual dan pembeli sudah seharusnya mengetahui hukum jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Terutama penjual sebagai pedagang yang menggeluti dunia usaha bisnis sebagai sarana mencari nafkah perlu mengetahui aturan hukum yang berlaku. Baik itu hukum Islam ataupun hukum bernegara di Indonesia yang mengatur tentang perdagangan yang dapat mengakibatkan jual beli yang dilakukan sah atau terlarang.

Jual beli di dalam syariat Islam, Allah SWT dan Rasul-Nya telah menjelaskan bagaimana aturan-aturannya. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh pedagang yang baik, Rasulullah menjelaskan dalam Haditsnya jika suatu barang yang belum diketahui zat, bentuk, dan kadarnya maka tidak sah diperjual belikan. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya saja belum tampak di pohon. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu

Begitu j**uga dalam Sesuah As**dits yang Min Neb Gan Rammad SAW mengingatkan para pelagang ga Basah kerjadi Celurangan dalam transaksi jual beli. Seperti yang Arjadi Arpasar pelagang yang tidak jujur dalam menimbang ataupun menakar barang dagangan yang dijual.

Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW,

Artinya: "Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsure penipuan." (H.R. Muslim)

Pemerintah juga tidak tinggal diam diantara cara yang dilakukan pemerintah terkait dengan kelancaran proses jual beli adalah adanya Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan salah satu hukum di Indonesia yang barkaitan dengan perdagangan. Hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan. Hal tersebut tidak saja merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial. (Barkatullah, 2008: 57)

Untuk mengantisipasi kasus di atas maka lahirlah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di indonesia. Undang-undang No. 8 tahun 1999 terdiri dari beberapa bab yang memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Diantaranya "bab 1 berisikan ketentuan umum, bab II tentang asas dan tujuan perlindungan konsumen, bab III tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, bab IV tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha". Kemudian ditegaskan lagi pada undang-undang No. 8 tahun 1999 pasal 4 ayat 1-9 tentang Hak konsumen adalah:

barang dan and isa kara mendabatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai den an rilai tukaa dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa mendapatkan digunakan; 5. hak untuk perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.(kontras.org 2017).

Begitu juga dalam undang-undang nomor 8 tahun 1994 pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang berbunyi:

- 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1.1. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - 1.2. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - 1.3. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - 1.4. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - 1.5. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - 1.6. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemantaatan yang paling baik atas barang tersebut
 - 1.7. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halar yang dicantumkan dalam label
 - 1.8. Tidak **menasang label Ata membat penelasang** arang yang memuat nama barang ukuran, berat/isi be sih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggai pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku Dsa atau ta Geterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat
 - 1.9. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran (www.radioprssni.com. 2017).

Kota Padang sebagai Ibu kota provinsi Sumatera Barat terkenal dengan perdagangannya memiliki beberapa pasar yang menyokong perekonomian masyarakat kota Padang. Baik itu pasar modern maupun pasar tradisional, salah satu pasar tradisional yang terkenal di kota Padang adalah pasar Raya Padang. Pasar Raya Padang adalah pasar yang terletak di Kelurahan Kampung Jao. Terdiri atas beberapa jalan, yaitu Jalan M.Yarnin, Jalan Sandang Pangan, Jalan Belakang Benteng, dan Jalan Pasar Raya I. Luas wilayah adalah 5.560,22 m2 dan terdapat 2.052 buah Toko, 538 Kios dan 2.272Los. (Data Dinas Pasar Kota Padang, 2011). Lokasi Pasar Raya Padang terletak sangat strategis di tengah-tengah pusat Kota Padang. Berjarak 1 km dan pantai Kota Padang sehingga mudah untuk dicapai baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Pasar Tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ada ng. Berbagai dagangan an pasar Raya dijual di Pasar Raya diant am sayuran dan buahberbagai buahan, berbagai jenis ikan, ay ig, daging, cabe, beras, dan berbagai jenis kebutuhan pol pakaian, makana dan lain tangga sebagainya. Pembahasan dalam penelitian ini mengamati pelaksanaan jual beli buah dan sayur oleh PKL di pasar Raya Padang. Lokasi PKL buah dan sayur berbeda, mayoritas PKL sayur berjualan disepanjang jalan Pasa Baru dan pedagang buah disepanjang jalan Aia Mancua. Berbagai macam sayuran ditawarkan oleh PKL seperti Cabai, Tomat, Bawang, Sayur-sayuran hijau (kangkung, Bayam, daun Ubi, Katu, dan lain-lain), wortel, buncis, labu siam, brokoli, bunga kol, terong, pario, daun bawang, seledri, kacang panjang, dan lain-lain. Begitu juga PKL buah-buahan pisang, bengkoang, ubi-ubian (ubi kayu, ubi jalar, dan ubi ungu), papaya, rambutan, jeruk, apel merah, apel hijau, salak, strauberi, pir, duku, lengkeng, anggur, mangga, bahkan durian dan lainnya.

Pelaksanaan buah dan sayur di pasar Raya Padang yang dilakukan oleh PKL buah dan sayur berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ditemukan PKL yang melakukan pelanggaran, diantaranya berkaitan dengan barang dagangan yang diperjual belikan dan kecurangan saat melakukan transaksi jual beli. Seorang pedagang buah yang berjualan buah di Pasar Raya Padang, buah yang dijual adalah buah apel, jeruk, naga dan semangka. Buah-buahan tersebut ada yang masih dalam kemasan kardus dan ada juga yang sudah ditumpuk dengan terlebih dulu ditimbang/kiloan. Buah-buahan yang sudah disiapkan tidak semuanya bagus, bercampur dengan buah yang kualitasnya kurang bagus. Maka untuk mensiasati agar semua buah terjual pedagang menyusun buah tersebut menggunakan rajutan dan onggokan, sehingga tidak terlihat keadaan buah yang kuran<mark>g bagus tersebut. Buah</mark> yang bagus disusun di depan sedangkan yang kurang bagus di belakangnya agar pembeli yang lewat bisa melihat bah<mark>wa</mark> b h yang dijual bagu kualitasnya.

Selain itu seorang pedarang perempuan yang menjual tomat, juga mencampurkan kualitas yang bagus dengan yang kurang bagus. Saat pembeli membeli tomat dalam kiloan pedagang tersebut mencampurkan tomat yang kualita yang Aurang bib aat menimbang. Sehingga tidak semua tomat yang berkualitas baik yang dibeli oleh pembeli tetapi ada juga tomat yang kualitas kurang baik. Begitu juga dengan pedagang sayur yang menjual sayuran perikat, dalam ikatan sayur tersebut sayur yang segar, muda dan bagus diluar sedangkan yang di dalam tua dan mulai layu.

Selain itu pedagang yang menjual buah mangga yang sedang melayani pembeli yang membeli buah mangga sebanyak 1 kg. Setelah pembeli memilih buah mangga tersebut pembeli menyerahkan kepada pedagang untuk ditimbang. Timbangan yang disediakan oleh pedagang diletakkan mengarah ke pedagang sehingga pembeli tidak bisa melihat angka yang terdapat pada timbangan, apakah sudah cukup 1kg, lebih

atau kurang. Kemudian pedagang menyerahkan buah kepada pembeli yang kemudian membayar buah Mangga tersebut. Kemudian pembeli menemui pembeli tersebut dan menawarkan untuk menimbang kembali buah mangga yang baru saja dibeli. Ternyata buah tersebut tidak cukup 1 kg melainkan kurang dari 1 kg yaitu 800 ons.

Seorang pedagang yang menjual semangka saat observasi awal sedang melakukan transaksi jual beli. Pembeli menanyakan kualitas semangka apakah manis dan masih baru dan segar, dengan penuh keyakinan pedagang semangka tersebut menjelaskan bahwa semangka yang dijualnya berkualitas bagus dan manis. Setelah transaksi jual beli selesai penulis menghampiri pembeli dan meminta bantuan pembeli untuk membuktikan kualitas semangka yang baru saja dibeli. Atas persetujuan pembeli sema<mark>ngka tersebutpun dibel</mark>ah, ternyata ditemukan semangka yang kualitasnya bertolak belakang dengan penjelasan pedagang tadi. Semangka y ang kulit luarnya se r ternyata isi dalamnya sudah layu dan mulai mer suk, saat dim buah Semangka yang warnanya merah tetapi hambar tida seperti warnanya.

Kemudian pengamatan yang telah dilakukan ke pedagang buah alpukat dan menghang rinya kemudian mendeli beberapa alpukat dan menanyakan kapan alpukat tersebut masak dan bisa dikosumsi. Pedagang menyatakan bahwa paling lama dalam waktu 2 hari dari sekarang alpukat tersebut sudah bisa dikosumsi. Namun setelah 3 hari berlalu ternyata alpukat yang telah dibeli masih keras dan belum menunjukkan tanda-tanda akan masak.

Berdasarkan beberapa temuan di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli di pasar Raya Padang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, penelitian yang bersifat ilmiah dengan suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul**"Pelaksanaan Jual Beli Buah Dan**

Sayur di Pasar Raya Padang dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diangakat sebagai kajian utama dalam penelitian ini adalah :

- 2.1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli buah dan sayur di Pasar Raya Padang?
- 2.2. Bagaimana pelaksanaan jual bei buah dan sayur dalam persepektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen?

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Apa faktor yang menyebabkan pedagang buah dan sayur di pasar Raya Padang melakukan pelanggaran dalam jual beli?
- 3.2. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah dan sayur di pasar Raya Padang menurut prespektif hukum Islam?
- 3.3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli pada jual beli buah dan sayur di kota Padang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 4. Signifikansi Penelitian PADANG

4.1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 4.1.1. Mendeskripsikan faktor yang menyebabkan pedagang buah dan sayur di pasar Raya Padang tersebut melakukan kecurangan dalam jual beli.
- 4.1.2. Mendeskripsikan pelaksanaan jual beli buah dan sayur di pasar Raya Padang menurut prespektif hukum Islam.
- 4.1.3. Mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pembeli pada jual beli buah dan sayur di kota Padang.

4.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian iniadalah:

- 4.2.1. Sumbangan pemikiran dalam khazanah intelektual dan ilmu pengetahuan.
- 4.2.2. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi para konsumen agar lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi buah dan sayur.
- 4.2.3. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pedagang untuk melaksanakan jual beli yang benar sesuai dengan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

5. Studi Linteratur

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara menulis atau meneliti dan menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Dalam penulisan ini penulis melakukan kejian kepustakaan berupa karya ilmiah yang ditulis oleh: Efriyani yng berjudul Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli oleh Karyawan Toko di Pasar Raya Padang. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapanga. Vermasalahan yang dibahas dalah penelitian lapanga. Vermasalahan yang dibahas dalah penelitian ini adalah factor-faktor yang menyelahkan karyawan tako mengambil kelebihan dari harga pokok suatu barang tanpa isan pemilik barang, serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh karyawan toko di pasar Raya Padang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun terjadinya kerusakan pada sifat-sifat akadnya, yaitu tidak memenuhi salah satu keabsahan akad seperti adanya penipuan dan adanya pihak yang dirugikan. Akad yang dilakukan oleh karyawan toko dengan pemilik barang belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah seperti terciptanya prinsip menepati janji, prinsip amanah., maka akad tersebud menjadi fasid. Sedangkan apa yang

menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diketahui sejak awal akad. (Efriyani, 2012, 71).

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik, yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Berjangka dalam Jual Beli Alpukat". Skripsi ini membahas tentang cara jual beli Alpukat dengan system berjangka serta tinjauan hokum Islam terhadap jual beli Alpukat tersebut. Kesimpulannya proses transaksi jual beli Alpukat dengan system berjangka di Nagari Tabek Patah Payakumbuh tidak sah dan termasuk jual beli yang fasid. Penyebabnya karena kurangnya salah satu rukun jual beli itu yaitu belum adanya benda yang diperjual belikan saat akad berlangsung. Sehingga pembeli dan penjual tidak mengetahui kualitas dan kuantitas dari Alpukat secara jelas karena penjualannya dilakukan hanya dengan menggunakan perkiraan saja. (Taufik 2012, 77).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Baik dari segi masalah yang dibahas ataupun target penelitian (objek) yang akan diteliti. Maka oleh sebab penelitian tentang pelaksanaan jual beli buah dan sayur di Pasar Raya Padang dalam prespektif hukum Islam dan hukum postif di Indonesia.

6. Kerangka Teori IMAM BONJOL

Dalam upaya untuk memperoleh jawaban dari suatu kepastian hukum yang tepat dan besar diperlukan suatu kerangka teori sebagai landasan yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Begitu juga dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu melihat pelaksanaan jual beli buah dan sayur di pasar Raya Padang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kegiatan jual beli sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan hidup. Perkembangan proses jual beli juga mengikuti perkembangan zaman, kegiatan jual beli tidak hanya berlasung di pasar-pasar tradisional tetapi juga sudah bermunculan pasar-pasar modern, bahkan jual beli yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Untuk melancarkan pelaksanaan jual beli, hukum agama dan hukum Negara telah membuat aturan-aturan yang adil yang menguntungkan penjual dan pembeli. Dalam hukum Islam pelaksanaan jual beli sudah diatur oleh Allah SWT dalam al-Quran dan diperkuat lewat hadis Rasulullah SAW. Aturan yang mencakup tentang penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan, akad dalam jual beli dan lain-lain. Begitu juga dalam hukum perdagangan di Indonesia ada aturan-aturan yang telah disahkan dalam undang-undang seperti undang-undang No. 8 tahun 1999 pasal 4 ayat 1-9 tentang Hak konsumen.

Yaitu Hak atas kenya nanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ iasa, hak unti emilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan a tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi se barang dan/atau benar, jelas, dan juj kaluhannya atas barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendamat dan jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.(kontras.org 2017).

Begitu juga undang-undang yang membahas tentang penjual atau pelaku usaha undang-undang nomor 8 tahun 1994 pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang berbunyi: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa rnemberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran (www.radioprssni.com. 2017).

7. Metode Penelitian

7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dgunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu keciatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara obyektif untuk memecahkan suatu masalah dengan langsung terjun kelapangan yang menjadi pusat penelitian.

7.2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penjual, pembeli buah dan sayur yang melakukan jual beli pasar Raya Padang, dan pengawas pasar yang bertugas di pasar Raya Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah PKL buah dan sayur di pasar Raya Padang yang berjumlah 40 orang pedagang sayuran dan 20 orang pedagang buah-buahan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis memakai cara snowball sampling yaitu teknik

penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Agar memudahkan dalam mencari dan mengumpulkan data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 orang PKL buah dan sayur.

7.3. Teknik pengumpulan data

7.3.1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004 : 104). Penulis melakukan observasi terhadap 10 orang PKL buah dan sayur dan pembeli yang datang berbelanja ke pasar Raya padang.

7.3.2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalah kontunikasi yaitu melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. (Sugiyono, 2008: 231). Wawancara penulis lakukan dengan penjual dan pembeli buah dan sayur di pasar Raya Padang, petugas dinas perdagangan kota Padang dan pengawas pasar yang bertugas di pasar Raya Padang.

7.4. Analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriftik kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kasus gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Adapun langkah yang ditempuh untuk menganalisis data yang terkumpul adalah sebagai berikut:

- 7.4.1. Memeriksa kembali data yang diperoleh pada setiap pertanyaan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- 7.4.2. Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan
- 7.4.3. Kesimpulan yaitu menyimpulkan data untuk menjawab masing-masing keseluruhan masalah yang ditelitiguna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

8. SistematikaPenulisan

Sistematika dalam penulisan ini:

- BAB 1 : Merupakan bab pendahuluan dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, signifikansi penelitian, studi literatur, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Merupakan bab yang memuat tentang landasan teori yang memaparkan tentang konsep, etika dan aturan jual beli meurut hukum Islam dan hukum perindungan konsumen di Indonesia.
- BAB III : Merupakan bab yang menjelaskan tentang gambaran umum pasar Raya Padang, yaitu monografi pasar Raya Padang, letak geografis, ekonomi, dan pelaksanaan jual beli buah dan sayur di pasar Raya Padang.
- BAB IV : Merupakan bab yang menjabarkan tentang faktor yang menyebabkan pelanggaran dalam jual beli oleh pedagang buah dan sayur di pasar Raya Padang, pelaksanaan jual beli buah dan sayur di pasar Raya Padang menurut hukum Islam dan pelaksanaan jual beli buah dan sayur di pasar Raya Padang menurut hukum positif di Indonesia.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

